



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Yth.

1. Kepala BAPPERIDA Kota Pekalongan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
3. Kepala Dinsos P2KB Kota Pekalongan;
4. Kepala DPMPPA Kota Pekalongan;
5. Camat se-Kota Pekalongan;
6. Lurah se-Kota Pekalongan;
7. Kepala Puskesmas Se-Kota Pekalongan; dan
8. Ketua TP PKK Kota Pekalongan.

SURAT EDARAN
NOMOR 400.7.13 / 0001 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN BULAN VITAMIN A FEBRUARI 2026 DAN
SURVEI STATUS GIZI INDONESIA (SSGI) TAHUN 2026

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1488); dan
4. Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.7.13/89/2026 tentang Bulan Vitamin A.

Dalam rangka pelaksanaan Bulan Vitamin A serta persiapan pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2026 di Kota Pekalongan, perlu kami sampaikan untuk segera :

1. Melakukan penjadwalan hari buka Posyandu sebelum Bulan Ramadhan (minggu I dan II) bulan Februari 2026 pada seluruh Posyandu di wilayah kerja.

2. Melaksanakan penimbangan serentak serta memastikan cakupan D/S dan entri di aplikasi sigizi kesga, mencapai 100% melalui pengukuran dan penimbangan balita, sebagai upaya deteksi dini permasalahan pertumbuhan dan perkembangan balita.
3. Melakukan validasi data penimbangan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan, termasuk ketepatan interpretasi hasil pengukuran dalam penentuan status gizi balita.
4. Melaksanakan intervensi bagi balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK melalui PMT lokal, dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan (APBD, DAK Non Fisik, Dana Desa, CSR, dan sumber dana lainnya).
5. Melakukan pemantauan berkala terhadap balita bermasalah gizi maupun ibu hamil KEK yang telah mendapatkan intervensi.
6. Memanfaatkan Bulan Vitamin A sebagai momentum pelaksanaan penimbangan serentak sekaligus pemberian obat cacing pada balita sesuai ketentuan.
7. Melaksanakan edukasi gizi melalui kegiatan di Puskesmas, Posyandu, Kelas Balita, dan Kelas Ibu Hamil.
8. Melibatkan lintas program dalam kegiatan kampanye PHBS, sanitasi bersih, imunisasi, serta pencegahan penyakit lainnya.
9. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan penimbangan serentak, serta pengawalan pelaksanaan SSGI Tahun 2026.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 2 Februari 2026


H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M